

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai analisis faktor penghambat penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) dalam peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Rokan Hilir, maka selanjutnya sebagai tahap akhir penelitian ini diberikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahannya sebagai pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan dari indikator penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam proses penerimaan PBB-P2 ialah *pertama* pendataan yaitu keberadaan wajib pajak yang tidak ditempat, *kedua* penilaian yaitu perubahan NJOP, *ketiga* penetapan yaitu data-data tidak sesuai atau tidak valid, *keempat* pembayaran yang dilakukan didua tempat. Faktor penghambat dalam pembayaran dibank yaitu jaringan dan pembayaran dikelurahan yaitu tidak ada setoran dari pihak kelurahan. *Kelima* penagihan yaitu wajib pajak yang tidak ditempat dan minimnya anggaran. *Keenam* keberatan dan banding yaitu pajak terlalu tinggi tidak seuai dilapangan. *Ketujuh* pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yaitu perubahan nama, alamat, luas tanah dan bangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Upaya yang dilakukan oleh pihak BAPENDA dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 sehingga pendapatan asli daerah bisa meningkat. *Pertama* darisumber daya manusia, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menambahkan iner/juru pungut untuk memungut PBB-P2 disetiap kelurahan dan pemutahiran data. *Kedua* keuangan yaitu melakukan Usulan Penambahan Dana Untuk Penagihan. *Ketiga* menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana berupa jaringan internet/network dan barang-barang elektronik seperti (komputer, mesin print, UPS, AC, dll).

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, disini peneliti akan memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat dan sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, adapun saran dari peneliti adalah:

1. Diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan pemerintah untuk melakukan pengawasan, pelatihan serta pembinaan terhadap iner/juru pungut yang melakukan pemungutan pajak demi kelancaran penerimaan PBB-P2.
2. Diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan PBB-P2.
3. Diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah agar lebih tegas dalam menegakkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhutangnya demi kelancaran penerimaan PBB-P2 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan.

4. Diharapkan kepada pihak Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pembayaran PBB-P2 demi meningkatkan penerimaan PBB-P2.
5. Diharapkan kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya agar segera membayar PBB-P2 demi meningkatkan penerimaan PBB-P2.
6. Diharapkan kepada wajib pajak yang terdapat kesalahan dalam SPPT-nya segera melaporkan ke pihak Badan Pendapatan Daerah agar mendapat pembetulan SPPT dan segera diterbitkan kembali sesuai data yang dimilikinya.